

# **SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Oleh:

Ema Wulandari

I Gede Artha

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

## *Abstract:*

*This paper entitled Regional Financial Information System as a form of Government Transparency in Regional Financial Management. The background of this paper is the existence of some local government officials who abuses their power, especially in regional financial management, so it need a unified application that can be used as a medium by the government to improve the effectiveness of regional financial management based on transparency and accountability. As stipulated in Article 12 letter (e) Government Regulation Number 65 of 2010 about Amendment to the Government Regulation Number 56 of 2005 on Regional Financial Information System which states that the government is obliged to present financial information openly revealed to the public. This paper use normative research method by analyzing the problems with the related laws and literatures. Conclusion of this paper is a system of public financial information on an area can determine the success or failure of the financial management of the government on an area.*

***Keywords: Regional Financial Information System, Transparency, Financial Management***

## Abstrak:

Karya ilmiah ini berjudul Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagai Bentuk Transparansi Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Latar belakang tulisan ini adalah masih adanya beberapa oknum pemerintah daerah yang menyalahgunakan kekuasaannya terutama dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga diperlukan suatu aplikasi terpadu yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah guna meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan transparansi dan akuntabilitas. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan tulisan ini adalah dengan adanya Sistem Informasi Keuangan Daerah tersebut masyarakat dapat mengetahui keberhasilan maupun kegagalan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Kata Kunci: Sistem Informasi Keuangan Daerah, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Daerah**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia sendiri menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah Daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya selain bertanggungjawab terhadap perkembangan dan pembangunan daerah, pemerintah daerah juga bertanggungjawab dalam penggunaan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun dana yang di dapatkan dari daerah itu sendiri.

Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola keuangan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna meningkatkan sarana maupun prasana di daerahnya tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Namun dalam kenyataannya, beberapa oknum Pemerintah Daerah menyalahgunakan kekuasaannya dalam pengelolaan keuangan daerah. Kurangnya transparansi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah menyebabkan beberapa oknum Pemerintah Daerah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menggunakan dana tersebut untuk kepentingannya sendiri. Dampak dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut adalah lambatnya perkembangan daerah akibat berkurangnya anggaran daerah. Selain itu, semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga masyarakat enggan untuk ikut berpartisipasi dalam rangka pembangunan daerah. Untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah

tersebut diperlukan suatu aplikasi yang dapat menginformasikan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan daerah.

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu menginformasikan kepada masyarakat bahwa telah dibentuk suatu Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis undang-undang dan literatur. Jenis pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah *Statue Approach* yaitu pendekatan berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isu hukum yang terjadi.<sup>1</sup>

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **Sistem Informasi Keuangan Daerah Sebagai Bentuk Transparansi Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**

Salah satu pilar pokok otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengelola secara mandiri keuangan daerahnya.<sup>2</sup> Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah perlu memperhatikan asas – asas pengelolaan keuangan negara khususnya asas transparan.

Asas transparan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.<sup>3</sup>

Namun dalam kenyataannya, asas transparan tersebut belum sepenuhnya dapat menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan apa yang

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

<sup>2</sup> W.Riawan Tjandra, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta, h. 139.

<sup>3</sup> Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. VII, Rajawali Pers, Jakarta, h. 241.

diambil pemerintah. Kurangnya transparansi tersebut menyebabkan maraknya Pemerintah Daerah yang menyalahgunakan kekuasaannya terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk meminimalisir semakin maraknya pemerintah daerah yang menyalahgunakan kekuasaannya, melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya dukungan suatu sistem untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah.

Dengan adanya amanat Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka dibuatlah suatu Peraturan Pemerintah tentang aplikasi terpadu yang dapat menginformasikan kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan daerah yang disebut Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKD).

Menurut pasal 1 ayat (15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Peraturan Pemerintah tentang SIKD, bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat. Dengan menyajikan laporan tersebut kepada masyarakat melalui sistem yang berbasis teknologi informasi, masyarakat nantinya akan dapat mengetahui hasil kerja Pemerintah Daerah terutama dalam mengelola keuangan daerah.

Adapun kelebihan SIKD yaitu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai hasil kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini tentu saja dapat membantu masyarakat dalam mengawasi kinerja Pemerintah Daerah agar menjadi lebih baik. Selain itu, dengan SIKD tersebut dapat memudahkan Pemerintah Pusat untuk memeriksa semua laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

### **III. KESIMPULAN**

SIKD merupakan suatu sistem yang berbasis teknologi informasi yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya SIKD tersebut masyarakat dapat mengetahui hasil kinerja Pemerintah Daerah baik dari segi keberhasilan maupun kegagalan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja. SIKD merupakan salah satu bentuk transparansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan dengan adanya SIKD ini dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Tjandra, W. Riawan, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta.

HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. VII, Rajawali Pers, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang – undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4438).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155).